



KECAMATAN JAGAKARSA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 278 TAHUN 2020

Tentang

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
TINGKAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA**

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 33 Tahun 2020 telah diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID -19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
11. Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Covid-19;
16. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga dalam Bermasyarakat (Social Distancing Measure) di Lingkungan Masyarakat;
17. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid-19).
19. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 33 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2020.**
- KESATU** : **Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Tugas dan fungsi KETUA Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :**
- a. Melaksanakan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan respon pencegahan, penanganan dan pemulihan COVID-19 secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat Kecamatan;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan; dan
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Satuan Tugas Tingkat Kota Administrasi
- KETIGA** : **Tugas dan fungsi WAKIL KETUA Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :**
- a. Mengendalikan berjalannya Satuan Tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan;
 - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas harian; dan
 - c. Memonitoring dan memastikan kegiatan protokoler berjalan dengan tertib dan terkendali
- KEEMPAT** : **Tugas dan fungsi SEKRETARIS Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :**
- a. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - b. Melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan
 - c. Mengumpulkan laporan dari Satuan Tugas tingkat Kelurahan, dan meneruskan laporan tersebut ke Satuan Tugas Kota Administrasi

- KELIMA** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - b. Melakukan pemetaan kegiatan kampung tetap aman, isolasi terbatas dan disinfektan tingkat Kecamatan;
 - c. Memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu;
 - d. Memantau warga yang memiliki status Orang dalam Pengawasan (ODP) COVID-19 yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang layak;
 - e. Berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas tingkat Kecamatan untuk menyiapkan lokasi karantina bagi ODP dari wilayah padat penduduk, atau yang tidak punya tempat isolasi mandiri yang layak; dan
 - f. Membantu mengoordinasikan laporan dugaan kasus baru COVID-19 pada lingkungan Warga setempat kepada hotline 112 untuk dilakukan penanganan.

- KEENAM** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR LAPANGAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengawasi dan mengatur operasional percepatan dan penanganan COVID-19;
 - b. Memonitor pelaksanaan isolasi mandiri di tingkat Kecamatan;
 - c. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan physical distancing tingkat Kecamatan;
 - d. Melakukan pemetaan area wabah di Tingkat Kecamatan;
 - e. Memberikan pendampingan dan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya untuk penanganan COVID-19;
 - g. Menyiapkan, mengelola dan mengawasi bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik, transportasi dan lain-lain);
 - h. Memfasilitasi permintaan kebutuhan bidang dengan menggunakan sumber daya kolaborasi; dan
 - i. Menjaga hubungan kemitraan dengan mitra eksternal terkait sumber daya untuk penanganan COVID-19.

- KETUJUHH** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR BIDANG KEPENDUDUKAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Membantu Koordinator Kesehatan dan Koordinator Kesejahteraan Warga dalam merekapitulasi data warga yang rentan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang

dapat terdampak;

- b. Menyiapkan data warga, baik secara administratif maupun secara riil tinggal di wilayahnya; dan
- c. Berkoordinasi dengan bidang kesehatan untuk data ODP, PDP dan atau positif COVID-19 untuk selanjutnya diinventarisir sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian bantuan.

- KEDELAPAN** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan dan membantu memfasilitasi pemberian bantuan kepada lansia, ODP, PDP atau pasien positif yang memenuhi syarat;
 - b. Membantu mengoordinasikan penyaluran bantuan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri;
 - c. Membantu mengoordinasikan pencegahan terhadap kegiatan yang menimbulkan perkumpulan warga; dan
 - d. Membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi warga rentan tidak memiliki sanak saudara atau tempat tinggal yang layak.
- KESEMBILAN** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR KEBERSIHAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Memastikan dan mengoordinasikan kebersihan pada lokasi isolasi di tingkat Kecamatan; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Koordinator bidang Kesehatan dalam membantu pelaksanaan disinfektan Tingkat Kecamatan.
- KESEPULUH** : Tugas dan fungsi KOORDINATOR KEAMANAN Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah selama kondisi wabah COVID-19;
 - b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
 - c. Mengoordinasikan proses penyaluran dan penerimaan bantuan logistik Kecamatan agar berjalan dengan tertib dan aman; dan
 - d. Berkoordinasi dengan Koordinator lapangan untuk memonitoring dan memastikan tidak ada bentuk kegiatan apapun di wilayah kecamatan yang sifatnyaberpotensi menimbulkan perkumpulan maupun keramaian.
- KESEBELAS** : Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 November 2020



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Lurah se Kecamatan Jagakarsa

LAMPIRAN : Keputusan Camat Kecamatan Jagakarsa
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 19 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1. Ketua : Camat Kecamatan Jagakarsa : Alamsah
2. Wakil Ketua : Danramil 08 Jagakarsa : Lettu Inf Poegoeh Ary Bowo
Kapolsek Jagakarsa : Kompol Rachmat Eko Mulyadi, S.Sos
Wakil Camat Kecamatan Jagakarsa : Ahmad Gozali
3. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Jagakarsa : Eny Priyatni
Anggota : Kepala Sub Bagian Umum dan : Suryatul Jannah
Kepegawaian Kecamatan Jagakarsa
4. Koordinator Bidang Kesehatan : Kepala Puskesmas Kecamatan Jagakarsa : drg. Susilawati
Anggota : Para Ka. Puskesmas Kelurahan se Kecamatan Jagakarsa
5. Koordinator Lapangan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa : Nina Permata
Anggota : 1. Kepala Sektor Cipta karya tata ruang dan pertanahan Kecamatan Jagakarsa : Budiono
2. Pengurus Barang Pembantu Kecamatan Jagakarsa : Betry Widyaningsih
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Jagakarsa : Rurry Indrawati Prasetyorini
4. Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jagakarsa : Anastasia Annisa KD
6. Koordinator Dokumen Kependudukan : Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jagakarsa : Yusrita Tajri
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Program dan : Berdikarina

Anggaran Kecamatan Jagakarsa

2. Kasatpel Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan Jagakarsa : Nur Ayuni
3. Pengadministrasi Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jagakarsa : Listiya Suciani
4. Pengadministrasi Subbag Program dan Anggaran Kecamatan Jagakarsa : Yuniasih
7. Koordinator Kesejahteraan Warga : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jagakarsa : Dra.Woro Numaningsih
- Anggota :
1. Kasatpel Sosial Kecamatan Jagakarsa : Syahid
2. Kasatpel Pemberdayaan perlindungan anak Dan pengendalian penduduk Kecamatan Jagakarsa : Daswan
3. Pengadministrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Jagakarsa : Sri Wahyuni
4. Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jagakarsa : H. Jayadi
8. Koordinator Kebersihan : Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Jagakarsa : Dwiriani Kusumaningtias
- Anggota :
1. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Jagakarsa : Busa Ribka
2. Kasatpel Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa : Emayuni Nuraini
3. Kasatpel Binamarga Kecamatan Jagakarsa : Zainuri
4. Pengadministrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Jagakarsa : Yola Dwiyenti
9. Koordinator Keamanan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jagakarsa : Dwi Wahyu
- Anggota : Para Ka. Satpol PP Kelurahan se Kecamatan Jagakarsa

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



ALAMSAH
NIP.196912121991011002